



**PUTUSAN**  
Nomor 1127 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. AGRI JAYA MAKMUR ABADI**, yang diwakili oleh Direktur Ami Pribadi Muhammad, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 462-A, Lingkungan V, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardhi Santawijaya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Office Mardhi Santawijaya & Partners*, beralamat di Jalan Arab Nomor 15, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

*L a w a n*

**PT. CCM AGRIPHARMA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Neo Yuan Hui, berkedudukan di ANZ Tower 23 Floor Suite 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33 A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Advokat pada KarimSyah Law Firm, beralamat di Alamanda Tower, Level 27, Jalan TB. Simatupang Kav. 23-24, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;

Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan-tagihan tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan perjanjian *Purchase Order* tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.261.790.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan USD881.663,90 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga dolar amerika serikat dan sembilan puluh sen) ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun dari jumlah seluruh tagihan-tagihan Penggugat tersebut sejak didaftarkanya gugatan ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan-tagihan tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan perjanjian

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Purchase Order* tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.261.790.000,00 – Rp1.043.203.700,00 = Rp218.586.300,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan USD881.663,90 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen) ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun dari jumlah seluruh tagihan-tagihan Penggugat tersebut sejak didaftarkanya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp14.512.000,00 (empat belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT MDN tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 59/PDT/2018/PT-MDN tanggal 14 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti bahwa seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.261.790.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan USD881.663,90 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen);

Menimbang, bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp1.043.203.700,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dengan demikian Tergugat masih mempunyai kewajiban atau hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.261.790.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) - Rp1.043.203.700,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) = Rp218.586.300,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan USD881.663,90 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang mana Penggugat telah melakukan penagihan dan Tergugat tidak juga melunasi seluruh hutangnya maka tepat *Judex Facti* Tergugat telah cidera janji atau *wanprestasi*;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah tepat *Judex Facti* Tergugat dihukum membayar hutangnya dan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat dihitung sejak didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, lagi pula alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian amar ke-3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp218.586.300,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan USD881.663,90 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen) harus ditambah dengan rumusan kata-kata sebagai berikut:

“yang dibayar dalam bentuk rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan”;

Bahwa untuk pembayaran hutang dalam bentuk uang, wajib menggunakan mata uang rupiah sesuai perintah Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. AGRI JAYA MAKMUR ABADI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. AGRI JAYA MAKMUR ABADI**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 59/PDT/2018/PT MDN tanggal 14 Mei 2018 yang menguatkan Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 18 Januari 2017, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan-tagihan tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan perjanjian *Purchase Order* tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.261.790.000,00 – Rp1.043.203.700,00 = Rp218.586.300,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan USD881.663,90 (delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen) yang dibayar dalam bentuk uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun dari jumlah seluruh tagihan-tagihan Penggugat tersebut sejak didaftarkanya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 1127 K/Pdt/2019